

## Indeks

### A

*aandelhouder*,  
Abdul Bari Azed,  
abolisi,  
administrasi,  
amnesti,  
anggota BPK,  
anggota DPR,  
Article 27,  
Asusila,

### B

*Basic law*,  
Bentuk Hukum,  
Bicameral,  
Budgeting,  
Budgeting Process,  
Bukti Permulaan,  
Bukti yang Cukup,  
BUMD,  
*Bundesrat*,  
*Bundestag*,  
*Bundesverfassungsgericht*,  
*BverfGG*,

### C

c.j. ville,  
*checks and balances*,  
*Christlichdemokratische Union*,  
*Christlich Soziale Union*,  
Code Penal,  
Consolidated United Nations Security Council  
List of Suspected Terrorist Organization list  
(Consolidated List),  
Crime Control Model,  
CRPD,

### D

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris  
(DTTOT),  
Delik,  
*Demokratische Sozialismus*,  
Dewan Keamanan PBB,  
Direksi,

Disabilities,  
Due Process Model,  
Due Process of Law,  
*due process of law*,

### E

Ekonomi Kreatif,  
Entitas,  
*equality before the law*,  
esensi,

### F

*federal government*,  
forum previligiatum,  
*free democratic basic order*,  
*Free German Workers Party*,  
*Freedom of assembly*,  
*Freedom of association*,  
*Freiedemokratische Partei*,  
*Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP)*,

### G

GLEibholz,  
Good Corporate Governance (GCG)  
Grasi,

### H

Hak kekayaan intelektual,  
hakim agung,  
hakim konstitusi,  
HAM,  
hans nawiasky,  
Hierarkie,  
Hukum Acara Pidana,  
Hukum Positif,  
Hukuman,  
*Human Rights*,

### I

*impeachment*,  
inkonsistensi,  
Inses,  
izin,

### J

Janedjri M. Gaffar,

Jimly Asshidiqie,  
J. Silvis,

## K

Kedudukan Hukum,  
Kepailitan,  
Kepala Daerah,  
Kesusilaan,  
kewenangan,  
Kolja Naumann,  
Komite Sanksi Al-Qaeda dan Taliban PBB,  
*Kommunistische Partei Deutschlands*,  
Konsistensi,  
Korporasi,  
KPK,  
Kreatifitas,  
Kriminal,  
Kriminalisasi,  
KTP Elektronik,

## L

L. Dittmer,  
Legal Histori,  
Legislative Bodies,  
Legislative Role,  
Legislator,

## M

Mahkamah Agung,  
Mahkamah Konstitusi,  
    pendapat mahkamah konstitusi,  
    putusan mahkamah konstitusi,  
Makmur Amir,  
Merek,  
Miller,  
Miriam Budiarjo,  
Moral,  
Moralitas Publik,  
Muchamad Ali Safaat,

## N

nomokrasi,  
Norma Hukum,

## O

Ombudsman PBB,  
Operasi Tangkap Tangan,  
Organisasi Teroris,

## P

P.A. Thimas,  
Pailit,  
*paritas creditorium*,  
PBB,

Pejabat,  
    pejabat daerah,  
    pejabat negara,  
    pejabat negara utama,  
pemakzulan,  
pemerintahan,  
Penanguangan,  
Penggugat,  
Penghapusan,  
pengujian undang-undang,  
Penjebakan,  
Penyadapan,  
Perampasan Aset,  
Perdata,  
Perkara,  
Perkosaan,  
Perlindungan Hukum,  
Perma Nomor 13 Tahun 2016,  
Perseroda,  
Persetujuan,  
Perumda,  
Perundang-Undangan,  
Presiden,  
Prosedur Pencantuman Identitas,  
Prosedur Penghapusan Identitas,  
proses pidana,

## R

R.A Manson,  
R.D Partch,  
R.J Barnet,  
Rearrest,  
Reconviction,  
Reformasi Konsep,  
Rehabilitasi,  
Reimprisonment,  
Rekonstruksi,  
Residivis,  
Residivisme,  
*Right to Work*,  
RUU Hukum Pidana,

## S

Saber Pungli,  
Sanksi,  
*Shareholder*,  
Sinkronisasi,  
Sita,  
    Sita Jaminan,  
    Sita Pajak,  
    Sita Perdata,  
    Sita Pidana,

Sita Umum,  
*Sozialdemokratische Partei Deutschland*,  
*Sozialistische Reichspartei*,  
Sri Hastuti Puspitasari,

## **T**

Terduga Teroris,  
*The Communist Party of Germany*,  
*The National Democratic Party of Germany*,  
*The National List*,  
*The Socialist Reich Party*,

Tindak Pidana Korupsi,  
tindakan kepolisian,

## **U**

uji materi,  
Ulrich K. Preuss,  
Undang-Undang,  
Unicameral,

## **W**

W De Haan,

## INDEKS PENULIS

### B

#### **Budi Suhariyanto**

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

### D

#### **Dian Cahyaningrum**

Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

### L

#### **Lidya Suryani Widayati**

Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana  
Vol. 9 No. 2 November 2018

#### **Luthvi Febryka Nola**

Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan  
Vol. 9 No. 2 November 2018

### M

#### **Marfuatul Latifah**

Perlindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

#### **Mei Susanto**

The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia  
Vol. 9 No. 2 November 2018

### N

#### **Novianto M. Hantoro**

Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK  
Vol. 9 No. 2 November 2018

### O

#### **Oly Viana Agustine**

Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman  
Vol. 9 No. 2 November 2018

### P

#### **Prianter Jaya Hairi**

Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia  
Vol. 9 No. 2 November 2018

#### **Puteri Hikmawati**

Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

### S

#### **Sulasi Rongiyati**

Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

### Y

#### **Yeni Rosdianti**

The Right to Work in Article 27 of The UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities: Towards an Inclusive Employment  
Vol. 9 No. 2 November 2018

### Z

#### **Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata**

Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia  
Vol. 9 No. 1 Juni 2018

## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL NEGARA HUKUM

1. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum adalah tulisan yang berkaitan dengan ilmu hukum.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, pengembangan/pemikiran yang merupakan hasil karya sendiri (**tidak plagiat**) dan belum pernah dipublikasikan.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* di atas kertas ukuran A4 dengan jarak spasi rapat (1.15 spasi); jumlah halaman 25-30; huruf Cambria dengan ukuran font 12; margin kiri, kanan, atas, dan bawah 3.5 cm.
5. Judul naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah. Judul harus mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, dan efektif.
6. Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat instansi/lembaga, serta e-mail penulis, dicantumkan di bawah judul.
7. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (200-250 kata), yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas. Abstrak diketik dengan jarak spasi rapat (1 spasi); huruf Cambria dengan ukuran font 11.
8. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3-5 kata.
9. Sistematika tulisan **hasil pengembangan/pemikiran** meliputi:

### **JUDUL**

### **ABSTRAK**

### **KATA KUNCI**

#### **I. PENDAHULUAN**

memuat latar belakang permasalahan, permasalahan yang hendak dikaji, kebaruan, dan tujuan penulisan.

#### **II. Pembahasan atas permasalahan dengan dasar acuan pada teori atau kerangka pemikiran.**

#### **III. PENUTUP**

berisi kesimpulan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

10. Sistematika tulisan **hasil penelitian** meliputi:

### **JUDUL**

### **ABSTRAK**

### **KATA KUNCI**

#### **I. PENDAHULUAN**

memuat latar belakang permasalahan, permasalahan yang hendak dikaji, kebaruan, dan tujuan penulisan.

#### **II. METODE PENELITIAN**

#### **III. Pembahasan atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan dianalisis dengan mengacu pada teori atau kerangka pemikiran.**

#### **IV. PENUTUP**

berisi kesimpulan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

11. Penyajian instrumen pendukung berupa gambar, foto, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya harus bersifat informatif dan komplementer mendukung deskripsi narasi tulisan. Penomoran instrumen pendukung tersebut berurutan dengan angka, dimana kata grafik ditulis cetak tebal (*bold*); judul tabel, gambar, dan grafik tidak ditulis cetak tebal dan diletakkan di tengah halaman (*center text*), serta disebutkan sumbernya. Untuk penyajian tabel tanpa garis vertikal.
12. Kata asing/istilah asing/istilah daerah yang belum diadopsi menjadi bahasa Indonesia diketik dengan diberi huruf miring (*italic*).
13. Tiap naskah wajib menggunakan minimal 15 referensi dalam bentuk jurnal dan buku baik cetak maupun *online*, dengan ketentuan menggunakan pustaka terbitan 10 tahun terakhir, dan minimal 50% referensi dalam bentuk jurnal.
14. Tulisan dikirim dalam bentuk *soft copy* ke Redaksi Jurnal Negara Hukum melalui email: [negarahukum\\_p3di@yahoo.com](mailto:negarahukum_p3di@yahoo.com).
15. Naskah diterima oleh Redaksi Jurnal Negara Hukum selambat-lambatnya awal Maret untuk terbitan bulan Juni dan awal Agustus untuk terbitan bulan November.
16. Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*) dengan urutan: nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik), judul karangan (ditulis dengan huruf miring (*italic*)), kota penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan, dan nomor halaman (hal.) yang dirujuk atau dikutip. Penulisan sumber kutipan dengan menggunakan huruf Cambria dengan ukuran font 10.

Contoh:

Buku

Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul buku (dicetak miring), tempat/kota penerbitan: penerbit, tahun penerbitan, halaman kutipan (ditulis hal.)

Contoh:

<sup>1</sup> FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 35.

### **Jurnal**

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), nama jurnal (dicetak miring), volume (ditulis Vol.), nomor (ditulis No.), bulan dan tahun terbit, halaman kutipan (ditulis hal.)

Contoh:

<sup>2</sup> Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 71-88.

### **Pidato/ Makalah**

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), pidato/makalah (cetak miring), tema pidato/makalah, tempat penyampaian pidato/ makalah, tanggal penyampaian pidato/ makalah.

Contoh:

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Pidato*, Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Pebruari 2000.

### **Pustaka dari Majalah/Koran**

Nama penulis (tidak dibalik dan tanpa gelar), judul artikel (dalam tanda kutip dan tidak dicetak miring), nama majalah/koran (cetak miring), tanggal terbit.

Contoh:

<sup>4</sup> “Negara Ikut Lemahkan KPK”. *Media Indonesia*, 9 November 2010.

### **Pustaka dalam Jaringan**

Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), tanggal terbit, judul pustaka acuan (ditulis dalam tanda kutip dan dicetak miring), alamat jaringan, tanggal pustaka acuan diakses.

Contoh:

<sup>5</sup> Jessi Carina, 23 Desember 2014, “Kapolri: Rakyat Kita Itu Baru Mau Tertib Kalau Ada Polisi”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/23/14435071/Kapolri.Rakyat.Kita.Itu.Baru.Mau.Tertib.kalau.Ada.Polisi>, diakses tanggal 1 Agustus 2015.

17. Diperbolehkan menggunakan kutipan langsung dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) baris yang ditulis menjorok 5 (lima) ketukan dengan font 10 dan paling banyak 5 (lima) kutipan langsung dalam tubuh tulisan.
18. Kutipan yang bukan dari sumber aslinya diperbolehkan 1 (satu) kali penyebutan dan ditulis sebagai *footnote* serta paling banyak terdapat 5 (lima) sumber kutipan tidak langsung dalam tubuh tulisan.
19. Contoh: Ryaas Rasyid, “Pemerintahan yang Amanah”, hal. 38, dikutip tidak langsung oleh Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hal. 22.
20. Daftar pustaka ditulis dengan sistematika yang sama dengan *footnote*, kecuali nama penulis dilakukan dengan membalik nama belakang penulis ke nama depan penulis (dalam hal penulis lebih dari satu, hanya nama penulis pertama saja yang dibalik); tanda baca koma diganti dengan tanda baca titik; tidak dicantumkan halaman kutipan; dan ditulis sesuai urutan abjad.
21. Redaktur berwenang untuk mengubah tulisan pada naskah tanpa mempengaruhi materi/isi pembahasan pada pokoknya.